



RENCANA STRATEGIS

BAPPEDA CIAMIS

2019-2024

BAPPEDA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
2019**



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanat bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ciamis.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang disusun setiap tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menyajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Oktober 2019
BUPATI CIAMIS,



H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal 28 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. ASEP SUDARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 41

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 dapat diselesaikan.

RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024. Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 disusun sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024. RENSTRA disusun dengan jangka waktu lima tahunan yang disusun dalam rangka upaya memberikan arah dan pedoman untuk rencana tindak kegiatan BAPPEDA Kabupaten Ciamis untuk jangka waktu Tahun 2019 – 2024.

Pada kesempatan ini, disampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik berupa moral, material, dan spiritual. Mudah-mudahan, penyusunan RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 dapat memberikan manfaat dan dampak positif terhadap kelancaran program dan kegiatan BAPPEDA Kabupaten Ciamis, serta dapat dijadikan sebagai panduan dan acuan bagi pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Peran Unit Kerja di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Ciamis dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Ciamis, Oktober 2019
Plt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN CIAMIS



Dr. H TOTO MARWOTO, M.Pd
Pembina Utama Muda / IV c
NIP: 19610817 198303 1 021

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Daftar Isi	i
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-3
1.4 Sistematika Penulisan	I-3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN CIAMIS.....	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda	II-2
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah... ..	II-22
2.2.1 Sumber Daya Manusia	II-22
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	II-25
2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Ciamis.....	II-29
2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan	II-30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Ciamis	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	III-2
3.3 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga dan Bappeda Provinsi Jawa Barat.....	III-3
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-6
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH.....	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran	IV-1
4.1.1 Meningkatnya sinkronisasi dan sinergitas Perencanaan pembangunan	IV-4

4.1.2 Meningkatkan tata kelola perangkat daerah yang baik, efektif dan efisien	IV-2
4.1.3 Meningkatkan Kualitas pelayanan publik.....	IV-2
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN KINERJA BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk memajukan kehidupan masyarakat disuatu daerah, yang dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari peran serta para pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, Masyarakat dan swasta. Komitmen bersama serta konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan itu. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen Perencanaan, baik jangka Panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen Perencanaan lima tahunan Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai salah satu perangkat daerah berkewajiban dalam penyusunan rencana strategis untuk perencanaan lima tahunan. Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, melalui strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BAPPEDA dalam kurun waktu tahun 2019–2024.

Renstra Bappeda Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan dokumen Perencanaan formal yang disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Penyusunan RENSTRA BAPPEDA untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2014–2019, yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun kedepan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis di tingkat lokal, regional, nasional maupun global, serta perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini, yang selanjutnya RENSTRA tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dibuka beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); (update)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816); (update)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA BAPPEDA adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan sasaran lima tahunan BAPPEDA Kabupaten Ciamis, termasuk strategi dan arah kebijakan yang diambil, yang diterjemahkan dalam

program dan kegiatan Sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019–2024, melalui perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan provinsi dan nasional

1.4 Sisematika Penulisan

Renstra Bappeda Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN CIAMIS, berisi tentang gambaran pelayanan kinerja Bappeda berdasarkan tugas dan fungsi organisasi Bappeda.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, memuat tentang isu-isu strategis dalam pelaksanaan kinerja pelayanan Bappeda.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Ciamis.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN, memuat tentang strategi dan kebijakan pelaksanaan kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Ciamis.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, memuat tentang rencana program dan kegiatan, serta pendanaan pelaksanaan kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Ciamis selama 5 tahun.

BAB VII KINRJA PENYELENGGARAAN, memuat tentang indikator kinerja Bappeda Kabupaten Ciamis yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP, memuat tentang ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Bappeda Tahun 2019-2024.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN CIAMIS

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, sistem perencanaan pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah dan Bawah-Atas.

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Secara umum dalam lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan di bidang perencanaan daerah di Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan yang ditandai dengan fenomena :

1. Meningkatnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain : DPRD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi, Organisasi Profesi, lembaga dalam dan luar negeri, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya konsistensi dan kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;

3. Meningkatnya penyediaan data, informasi pembangunan Kabupaten Ciamis kepada masyarakat dan instansi;
4. Meningkatnya penggunaan sistem berbasis teknologi informasi dalam pelaksanaan proses perencanaan serta evaluasi dan pelaporan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, Bappeda selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (*Learning Organization*) dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance* dan *clean goverment*. Dalam lima tahun kedepan, Bappeda memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang lingkup Bappeda.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Ciamis Nomor 59 Tahun 2016 tentang tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis disingkat BAPPEDA merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Ciamis melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi Bappeda terdiri dari Kepala Bappeda dengan pangkat eselon II/b, Sekretaris dan dibantu oleh 4 (empat) Bidang yaitu :

1. Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial dan Budaya;

2. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
3. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
4. Bidang Data Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

a. Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya tugas pokok BAPPEDA Kabupaten Ciamis diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

1. Kepala Badan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- b. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Badan, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- c. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Badan;
2. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan;
3. Penyelenggaraan pengelola administrasi keuangan;
4. Penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
5. Penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
6. Penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah;
7. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
8. Penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan, dan ketatausahaan;
9. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
10. Penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protocol dan hubungan masyarakat;
11. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
12. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
13. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Badan.
- c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
 2. Penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
 3. Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang – undangan, kearsipan dan perpustakaan;
 4. Pengelolaan kelengkapan Badan;
 5. Pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
 6. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan

lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;

7. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terakhir;
8. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Keuangan

- a. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Badan.
- c. Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 1. Pelaksanaan penyusunan badan dan penyiapan anggaran Badan;
 2. Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;
 3. Pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
 4. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 5. Pelaksanaan panatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Badan dan UPT;
 6. Pelaksanaan verifikasi keuangan;
 7. Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 8. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
 9. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
 10. Pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Badan;
 11. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 12. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

3) Sub Bagian Perencanaan

- a. Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- b. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan program, evaluasi serta pelaporan pembangunan perencanaan pembangunan daerah.
- c. Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;
2. Penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
3. Penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
4. Pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
6. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publisasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar lembaga;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
8. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial dan Budaya

- a. Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial dan Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- b. Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan sumber daya manusia, sosial dan budaya;
- c. Bidang pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial, dan Budaya dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 1. Pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPDP bidang pembangunan sumber daya manusia, sosial dan budaya;
 2. Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang pembangunan sumber daya manusia, sosial, dan budaya;
 3. Pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPDP bidang pembangunan sumber daya manusia, sosial dan budaya;
 4. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang pembangunan sumber daya manusia, sosial dan budaya;
 5. Pengoordinasian pelaksanaan keepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPDP bidang pembangunan sumber daya manusia, sosial dan budaya;

6. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pembangunan sumber daya manusia, sosial dan budaya;
7. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah bidang pembangunan sumber daya manusia, sosial dan budaya;
8. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi di kabupaten dibidang pembangunan sumber daya manusia, sosial dan budaya;
9. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang pembangunan sumber daya manusia, sosial dan budaya;
10. Pelaksanaan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan sumber daya manusia, sosial dan budaya;
11. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan sumber daya manusia, sosial dan budaya;
12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pembanguna daerah bidang pembangunan sumber daya manusia, sosial dan budaya;
13. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
14. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

1) Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia

- a. Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial, dan Budaya.
- b. Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan koordinasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sumber daya manusia
- c. Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

2. Analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
3. Penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
4. Perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
5. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang menangani/melaksanakan urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
6. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
7. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
8. Perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
9. Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
10. Perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

perpustakaan, kearsipan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

11. Perencanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
12. Perencanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
13. Penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah;
14. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
15. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya.
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

2) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat

- a. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial, dan Budaya;
- b. Sub bidang Kesehatan Dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan koordinasi perencanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat.
- c. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 2. Analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. Penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

4. Perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang menangani/melaksanakan urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. Perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10. Perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. Perencanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
12. Perencanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
13. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
14. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban

- a. Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial, dan Budaya;
- b. Sub bidang Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan koordinasi perencanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat;
- c. Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta inspektorat;
 2. Analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta inspektorat;
 3. Penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta inspektorat;
 4. Perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta inspektorat;
 5. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang menangani/melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta inspektorat;
 6. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta inspektorat;
 7. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta inspektorat;

8. Perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta inspektorat;
9. Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta inspektorat;
10. Perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta inspektorat;
11. Perencanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta inspektorat;
12. Perencanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta inspektorat;
13. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
14. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

- a. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- b. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan sumber daya manusia, sosial dan budaya.
- c. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 1. Pengordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPd bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 2. Pelaksanaan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

3. Pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
4. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
5. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
6. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
7. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
8. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi di kabupaten di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
9. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
10. Pelaksanaan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
11. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pembanguana daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
13. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
14. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bidang Perekonomian

- a. Sub Bidang Perekonomian dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. Sub bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan koordinasi perencanaan program dan kegiatan di bidang perekonomian;
- c. Sub Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan, penanaman modal dan keuangan;

2. Analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan, penanaman modal dan keuangan;
3. Penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan, penanaman modal dan keuangan;
4. Perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan, penanaman modal dan keuangan;
5. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang menangani/melaksanakan urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan, penanaman modal dan keuangan;
6. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan, penanaman modal dan keuangan;
7. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan, penanaman modal dan keuangan;
8. Perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan, penanaman modal dan keuangan;
9. Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan, penanaman modal dan keuangan;
10. Perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan, penanaman modal dan keuangan;
11. Perencanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan, penanaman modal dan keuangan;
12. Perencanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan koperasi

- dan usaha kecil menengah, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, transmigrasi, perizinan, penanaman modal dan keuangan;
13. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 14. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bidang Sumber Daya Alam

- a. Sub Bidang Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. Sub bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan koordinasi perencanaan program dan kegiatan di bidang sumber daya alam;
- c. Sub Bidang Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pertanian, pangan, pariwisata, dan perikanan; Penyusunan perencanaan dan koordinasi pembangunan di bidang sosial, kesehatan, mental spiritual, kesejahteraan rakyat, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan.
 2. Analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan koperasi dan usaha pertanian, pangan, pariwisata, dan perikanan;
 3. Penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pertanian, pangan, pariwisata, dan perikanan;
 4. Perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan pertanian, pangan, pariwisata, dan perikanan;
 5. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang menangani/melaksanakan urusan pertanian, pangan, pariwisata, dan perikanan;
 6. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pertanian, pangan, pariwisata, dan perikanan;
 7. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan pertanian, pangan, pariwisata, dan perikanan;
 8. Perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pertanian, pangan, pariwisata, dan perikanan;

9. Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk urusan pertanian, pangan, pariwisata, dan perikanan;
10. Perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pertanian, pangan, pariwisata, dan perikanan;
11. Perencanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pertanian, pangan, pariwisata, dan perikanan;
12. Perencanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pertanian, pangan, pariwisata, dan perikanan;
13. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
14. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

- a. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- b. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- c. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 1. Pengordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPd bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 2. Pelaksanaan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 3. Pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPd bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 4. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 5. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPd bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 6. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

7. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
8. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi di kabupaten di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
9. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
10. Pelaksanaan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
11. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pembangua daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
13. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
14. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bidang Infrastruktur

- a. Sub Bidang Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b. Sub bidang Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan koordinasi perencanaan program dan kegiatan di bidang infrastruktur;
- c. Sub Bidang infrastruktur dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, pertanian, dan perhubungan;
 2. Analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, pertanian, dan perhubungan;

3. Penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, pertanian, dan perhubungan;
4. Perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, pertanian, dan perhubungan;
5. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang menangani/melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, pertanian, dan perhubungan;
6. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, pertanian, dan perhubungan;
7. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, pertanian, dan perhubungan;
8. Perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, pertanian, dan perhubungan;
9. Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, pertanian, dan perhubungan;
10. Perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, pertanian, dan perhubungan;
11. Perencanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan

hidup, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, pertanian, dan perhubungan;

12. Perencanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, pertanian, dan perhubungan;
13. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
14. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah

- a. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b. Sub bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan koordinasi perencanaan program dan kegiatan di bidang infrastruktur;
- c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, sekretariat daerah sekretariat DPRD dan kecamatan;
 2. Analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, sekretariat daerah sekretariat DPRD dan kecamatan;
 3. Penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, sekretariat daerah sekretariat DPRD dan kecamatan;
 4. Perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, sekretariat daerah sekretariat DPRD dan kecamatan;
 5. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang menangani/melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan

- informatika, statistik, persandian, sekretariat daerah sekretariat DPRD dan kecamatan;
6. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, sekretariat daerah sekretariat DPRD dan kecamatan;
 7. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, sekretariat daerah sekretariat DPRD dan kecamatan;
 8. Perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, sekretariat daerah sekretariat DPRD dan kecamatan;
 9. Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, sekretariat daerah sekretariat DPRD dan kecamatan;
 10. Perencanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, sekretariat daerah sekretariat DPRD dan kecamatan;
 11. Perencanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, sekretariat daerah sekretariat DPRD dan kecamatan;
 12. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 13. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Data Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

- a. Bidang Data Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- b. Bidang Data Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan penelitian, pengembangan, pengelolaan data pembangunan daerah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah;

- c. Bidang Data Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
1. Pelaksanaan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan daerah;
 2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 3. Pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
 4. Pelaksanaan analisis data perencanaan pembangunan;
 5. Pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas kebijakan penguatan sistem inovasi daerah;
 6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
 7. Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
 8. Penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah;
 9. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 10. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bidang Data Perencanaan Pembangunan

- a. Sub Bidang Data Perencanaan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan;
- b. Sub bidang Data Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan musyawarah perencanaan, pengumpulan dan pengolahan data serta sinergitas pembangunan daerah.
- c. Sub Bidang Data Perencanaan Pembangunan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan rencana kegiatan Musrenbang;
 2. Perencanaan pelaksanaan penyusunan RKPD, RPJMD, RPJPD;
 3. Penyiapan pelaksanaan sinergitas program dan kegiatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 4. Penyiapan pelaksanaan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan;
 5. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 6. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan;
- b. Sub bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan Pengembangan pembangunan daerah, analisis data dan inovasi pembangunan daerah;
- c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penelitian dan pembangunan daerah;
 2. Perencanaan pelaksanaan analisis data perencanaan pembangunan;
 3. Perencanaan pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas kebijakan inovasi pembangunan daerah;
 4. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 5. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

3) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


- a. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan.
- b. Sub bidang Monitoring, Evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah.
- c. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan pelaporan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 1. Merancang pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
 2. Penyiapan laporan hasil monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah;

3. Penyiapan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
5. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
- d. Jumlah tenaga jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Sumber Daya Manusia merupakan aspek dinamis yang berpengaruh dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi untuk menciptakan dokumen rencana, evaluasi, dan laporan implementasi rencana secara tepat dan cepat sesuai perkembangan waktu. Sumber daya manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Ciamis yang tangguh dan berkualitas.

Adapun komposisi pegawai Bappeda Kabupaten Ciamis berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan per Oktober 2019 dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai Bappeda Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

No	URAIAN	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Kepala Bappeda	-		-
2.	Sekretariat	12	3	15
3.	Bidang Data Perencanaan dan Litbang	4	4	8
4.	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	2	2	4
5.	Bidang PSDM Sosbud	4	3	7
6.	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	4	3	7
7.	Kelompok Jabatan Fungsional	0	1	1
JUMLAH TOTAL		26	16	42

Sumber Data : Bappeda Kab. Ciamis per Oktober 2019

Dari tabel 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai Bappeda per Oktober 2019 adalah sebanyak 42 orang. Komposisi pegawai Bappeda Kabupaten Ciamis berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 26 orang laki-laki atau 61,90 % dan perempuan sebanyak 16 orang atau 38,10 %.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai Bappeda Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Golongan Tahun 2019

o	URAIAN	JUMLAH PNS	GOLONGAN																				
			IV						III					II					I				
			A	B	C	D	E	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	27
1.	Kepala Bappeda	-			-																		-
2.	Sekretariat	15	1	1					1	1	4	2			1		4						15
3.	Bidang Data Perencanaan dan Litbang	8	3						3	1		1											8
4.	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	4	2							1		1											4
5.	Bidang PSDM Sosbud	7	3						1	1	1	1											7
6.	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	7	2						4		1												7
7.	Kelompok Jabatan Fungsional	1							1														1
	TOTAL PER GLNG	42	11	1	0	0	0	12	10	4	6	5	25	0	1	0	4	5	0	0	0	0	0

Sumber Data: Bappeda Kab. Ciamis Per Oktober 2019

Dari tabel 2.2 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Ciamis per Oktober 2019 berdasarkan golongan didominasi oleh golongan IV yaitu sebanyak 12 orang atau 27,28%. kemudian disusul oleh golongan III sebanyak 25 orang atau 59,52%, dan golongan II sebanyak 5 orang atau 11,90%.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Pegawai Bappeda kabupaten Ciamis
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No	URAIAN	PENDIDIKAN										
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Kepala Bappeda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Sekretariat	-	2	6	1	-	-	-	6	-	-	15
3.	Bidang Data Perencanaan dan Litbang	-	3	3	-	1	-	-	1	-	-	8
4.	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	4
5.	Bidang PSDM Sosbud	-	3	1	1	1	-	-	1	-	-	7
6.	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-	3	2	1	1	-	-	-	-	-	7
7.	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
TOTAL		0	14	13	3	3	0	0	9	0	0	42

Sumber Data: Bappeda Kab. Ciamis Per Oktober 2019

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Bappeda Kabupaten Ciamis adalah Tanah Bangunan kantor seluas 3.829 m², Kendaraan Dinas sebanyak 34 Unit terdiri dari 9 unit kendaraan Dinas Roda 4 dan 25 unit kendaraan Dinas Roda 2, Saluran Telepon sebanyak 1 Line dan 1 line Faks, ruang rapat yang memadai dapat menampung 20 s/d 250 Orang yaitu ruang rapat/Aula utama; Aula Adipati Angganaya di lantai 2 dan Operation Room di lantai 2 sebanyak 2 ruang rapat gedung utama.

Untuk proses menertibkan administrasi pengelolaan barang dan jasa di Bappeda, seluruh barang inventaris telah di inventarisir dan tercatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Jika dilihat dari jumlah aset, dapat diketahui bahwa jumlah aset yang dikuasai Bappeda Kabupaten Ciamis sebanyak **Rp.18.698.972.3954,96.**

Data Sarana dan Prasarana
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun 2019

No.	Nama Aset	Jumlah	Keterangan		
			Baik	Sedan g	Rusak
1	Tanah	3829 m2			
2	Gedung	4			
3	Kendaraan Roda 4 (Empat)	09 unit	09 unit	0 unit	0 unit
4	Kendaraan Roda 2 (Dua)	25 unit	25 unit	0 unit	0 unit
5	Komputer PC	37 unit	37 unit	0 unit	0 unit
6	Laptop (Notebook)	21 unit	21 unit	0 unit	0 unit
7	Tablet	6 unit	6 unit	0 unit	0 unit
8	PC Tablet	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
9	Printer	30 unit	30 unit	0 unit	0 unit
10	Scanner Dokumen	2 unit	1 unit	1 unit	0 unit
11	Mouse Scanner	2 unit	0 unit	2 unit	0 unit
12	Handycam	2 unit	2 unit	0 unit	0 unit

No.	Nama Aset	Jumlah	Keterangan		
			Baik	Sedang	Rusak
13	Kamera	5 unit	5 unit	0 unit	0 unit
14	Kamera Drone	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
15	Kursi Kerja Pejabat	3 buah	3 buah	0 buah	0 buah
16	Kursi Putar	30 buah	30 buah	0 buah	0 buah
17	Kursi Kayu / Rotan / Bambu	2 buah	2 buah	0 buah	0 buah
18	Kursi Biasa	28 buah	28 buah	0 buah	0 buah
19	Kursi Lipat	185 buah	185 buah	0 buah	0 buah
20	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit
21	Kursi Rapat	206 buah	206 buah	0 buah	0 buah
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	4 buah	4 buah	0 buah	0 buah
22	Kursi Besi Metal (Kursi Tunggu)	5 Unit	5 unit	0 unit	0 unit
23	Meja Tulis	2 buah	2 buah	0 buah	0 buah
24	Meja Rapat	36 buah	36 buah	0 buah	0 buah
25	Meja Biro	21 buah	21 buah	0 buah	0 buah
26	Meja Kerja	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
27	Meja Kayu / Rotan	3 buah	3 buah	0 buah	0 buah
28	Meja Bundar	4 buah	4 buah	0 buah	0 buah
29	Meja Komputer	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
30	Meja Receptionis	1 buah	0 buah	0 buah	1 buah
31	Meja Podium	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
32	Lemari Kayu	16 buah	16 buah	0 buah	0 buah
33	Lemari Arsip	6 buah	6 buah	0 buah	0 buah
34	Lemari Kaca	2 buah	2 buah	0 buah	0 buah
35	Filling Besi	12 buah	12 buah	0 buah	0 buah
36	Lemari Besi	11 buah	11 buah	0 buah	0 buah

No.	Nama Aset	Jumlah	Keterangan		
			Baik	Sedang	Rusak
37	Rak Dilupet / Pipet / Rak Alat Server	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
38	Rak Peralatan	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
39	Rak Kayu	3 buah	3 buah	0 buah	0 buah
40	Rak Besi	3 buah	3 buah	0 buah	0 buah
41	Telepon	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
42	PABX	23 buah	23 buah	0 buah	0 buah
43	Main Unit PABX	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
45	Faximile	2 buah	2 buah	0 buah	0 buah
46	CCTV	13 buah	13 buah	0 buah	0 buah
47	Mesin Ketik Manual	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
48	Televisi	6 unit	6 unit	0 unit	0 unit
49	Parabola	2 unit	2 unit	0 unit	0 unit
50	Receiver Digital Parabola	6 unit	6 unit	0 unit	0 unit
51	NLB Parabola	8 unit	8 unit	0 unit	0 unit
52	Kabel Televisi	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
53	AC	46 unit	46 unit	0 unit	0 unit
54	GPS	8 unit	8 unit	0 unit	0 unit
55	Projektor	7 unit	6 unit	0 unit	1 unit
56	Layar Projektor	9 unit	8 unit	0 unit	1 unit
57	Sound Sistem	3 unit	3 unit	0 unit	0 unit
58	Sound Sistem Teleconference	1 unit/set	1 unit	0 unit	0 unit
59	Loud Speaker	3 unit	3 unit	0 unit	0 unit
60	Audio Reverberation	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
61	Microphone Wireless	9 buah	9 unit	0 unit	0 unit
62	Microphone Floor Stand	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit

No.	Nama Aset	Jumlah	Keterangan		
			Baik	Sedang	Rusak
63	Cable Compensator	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
64	Power Amplifier	4 unit	4 unit	0 unit	0 unit
65	MIXER 8 Chanel	2 unit	2 unit	0 Unit	0 Unit
66	MIXER 6 Chanel	1 unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit
67	Equalizer	1 unit	1 Unit	0 unit	0 Unit
68	Microphone table stand	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
69	Tripot Breket Speaker	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
70	Video Monitor / Touch screen	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
71	Video Mixer	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
72	Loud Speaker TOA	20 buah	20 buah	0 buah	0 buah
73	Speaker Pasive 10 "	10 buah	10 buah	0 buah	0 buah
74	Speaker Pasive 12 "	3 buah	3 buah	0 buah	0 buah
75	Hard Case (Boks tempat Mixer Audio)	2 buah	2 buah	0 buah	0 buah
76	Magnetic tape unit	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
77	Player MP4	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
78	Dispenser	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
79	Monitor	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
80	Server	4 unit	4 unit	0 unit	0 unit
81	Netware interface external	2 unit	2 unit	0 unit	0 unit
82	Terminal Board	2 unit	2 unit	0 unit	0 unit
83	Tools Server	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
84	Switch backer server	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
85	Hardisk Server	2 unit	2 unit	0 unit	0 unit
86	Hardisk Eksternal	5 unit	5 unit	0 unit	0 unit

No.	Nama Aset	Jumlah	Keterangan		
			Baik	Sedang	Rusak
87	Smart UPS Komputer Mainframe	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
88	instalasi jaringan Th.2012	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
89	Wifi Th. 2015	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
90	LAN Th.2016	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
91	Alat Penghancur Kertas	1 unit	0 unit	1 unit	0 unit
92	Vacum Sistem	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
93	Bor (Bio Pori)	4 unit	4 unit	0 unit	0 unit
94	Linggis	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
95	Tripod Infocus	2 unit	2 unit	0 unit	0 unit
96	Papan Visual	1 unit	0 unit	1 unit	0 unit
97	Papan tulis interaktif	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
98	Tabung alat Pemadam Kebakaran	7 unit	7 unit	0 unit	0 unit
99	Modem	2 unit	0 unit	2 unit	0 unit
100	Finger Print	2 unit	1 unit	1 unit	0 unit
101	Gordyn	4 paket	4 paket	0 paket	0 paket
102	Brankas	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
103	Baterai Kamera Drone	1 buah	1 buah	0 buah	0 buah
104	Handy Talky	3 unit	3 unit	0 unit	0 unit
105	Dinding / Sekat Kayu	9 unit	9 unit	0 unit	0 unit
106	Papan nama Sign Board Bappeda	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit

2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Ciamis

Sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan. Secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Melalui pendekatan teknokratik, Bappeda melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, dan lain-lain. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, dan desa yang lebih dikenal dengan Musrenbang.

Fungsi lain dari Bappeda adalah sebagai pelaksana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja

yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Selain itu didasarkan pada urusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, analisis data dan inovasi pembangunan daerah.

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Selama kurun waktu lima tahun periode RENSTRA BAPPEDA 2014-2019, berbagai program dan kegiatan telah berhasil dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis dengan alokasi anggaran berasal dari berbagai sumber pendanaan. Adapun capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis selama kurun waktu Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun-					Realisasi Capaian Tahun-					Rasio Capaian pada Tahun-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan dengan Perda		Ada	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan Perda		Ada	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan Perkada		Ada	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
4	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD		90%	-	90%	90%	90%	90%	90%	100%	100%	140%	113%	94%	111,11%	111,11%	156,00	125,24%	104,49%

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019, terdapat 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD.

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa sebagian besar indikator-indikator yang telah ditetapkan, pada tahun 2018 telah mencapai targetnya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Ciamis Tahun 2018 sebesar 101% (SANGAT BAIK) yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran.

$$\mathbf{100\% + 100 + 100 + 100\% + 104,49\% / 4 = 101\% (SANGAT BAIK)}$$

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Ciamis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas dan Fungsi BAPPEDA dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Untuk menentukan isu strategis, didahului dengan melakukan identifikasi permasalahan, yaitu permasalahan pokok sampai dengan akar permasalahannya. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin ke sini akan semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Ciamis. Kelancaran dan keberhasilan perencanaan pembangunan selama ini tidak terlepas oleh dukungan sumber daya manusia, anggaran yang tersedia dan hasil evaluasi capaian kinerja dari tahun ke tahun yang menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan analisis capaian kinerja periode sebelumnya (Tahun 2014- 2019) dan inventarisasi permasalahan aktual berkaitan dengan tugas utama Bappeda, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis sebagai berikut :

1. Indikator kinerja pada dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah masih belum dapat menjabarkan indikator kinerja daerah sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak fokus terhadap ketercapaian visi dan misi daerah.
2. Kolaborasi antara Perencanaan dan pendanaan masih belum optimal. Porsi penggunaan anggaran masih belum menitikberatkan kepada prioritas-prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
3. Hasil Penelitian dan Pengembangan masih banyak yang belum ditindaklanjuti sehingga tidak memberikan kontribusi yang nyata terhadap perkembangan pembangunan di Kabupaten Ciamis.
4. Kinerja pelayanan terhadap publik masih rendah
5. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola perangkat daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 adalah: **"Mantapnya Kemandirian Ekonomi Sejahtera Untuk Semua"**

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 6 misi Bupati dan wakil Bupati antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah
3. Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan local
4. Memanfaatkan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
6. Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa

Dikaitkan dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada urusan perencanaan serta

penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan Bappeda maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-5, yaitu **"Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien"**.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga dan Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas adalah melakukan penyusunan perencanaan pembangunan, yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019, Adapun Telaahan Keterkaitan Sasaran Kementerian PPN/Bappenas 2015 - 2019 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergi dan kredibel;
2. Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/ Bappenas yang baik dan bersih.

Sasaran tersebut, diimplementasikan dalam arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang relevan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kebijakan/strategi Bappenas juga tidak bisa dipisahkan dengan sasaran dari agenda Nawacita presiden terpilih, dimana arah kebijakan dan strategi Bappenas pada dasarnya adalah untuk mendukung agenda tersebut dalam lingkup perencanaan pembangunan tingkat nasional, diantaranya adalah:

- a. Peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan dibidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan Negara, kerjasama pembangunan internasional, aparatur Negara, politik, komunikasi, pengembangan wilayah, otonomi daerah, hukum, regulasi, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sarana prasarana, makro ekonomi, stabilitas system keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
- b. Penyusunan rencana pembangunan di bidang politik, hukum, komunikasi, pertahanan, keamanan, kerjasama pembangunan internasional, aparatur Negara, politik, komunikasi, pengembangan wilayah, pembangunan daerah tertinggal, perbatasan Negara, rawan bencana, perkotaan, perdesaan, hukum, strategi nasional reformasi regulasi, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, integrasi antara pusat dan daerah diantaranya penyiapan kawasan industry; kawasan ekonomi khusus; kota baru; insentif

ketenagakerjaan, makro ekonomi, stabilitas system keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

- c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang terkait.

Sementara itu, ada beberapa arah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kualitas rencana pembangunan nasional, yang diantaranya bertujuan untuk; (1) Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan; (2) Memperkuat proses perencanaan secara evidence based; (3) Memperkuat kapasitas SDM dalam ranah perencanaan dan penganggaran; (4) Memetakan kapasitas SDM untuk mengarahkan jenjang karir dan opsi pengembangan akademis untuk mencapai tujuan Bappenas; (5) Memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan; (6) Memperkuat system data dan informasi; (7) Meminimalisasi deviasi perencanaan dan penganggaran; (8) Sinkronisasi kerangka regulasi dan kelembagaan; (9) Mendorong perubahan pola pikir dan budaya; dan (10) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pusat dan daerah.

Dalam hal meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan, kebijakan dan strategi diarahkan untuk; (1) meningkatkan kualitas bisnis system pemantauan, evaluasi dan pengendalian; (2) mengembangkan system hasil pemantauan dan evaluasi; (3) mengembangkan system data dan informasi; (4) meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan tools atau instrument; (5) meningkatkan sosialisasi tools dan instrument terhadap pelaku pembangunan lain; (6) memperkuat sinkronisasi system penyusunan RKP dan Renja K/L; dan (7) memperkuat koordinasi antar unsur di daerah. Selanjutnya, dalam berbagai implementasi visi dan misinya, kebijakan Bappenas yang terkait dengan daerah diarahkan untuk: (1) Membangun hubungan yang efektif; (2) Memperkuat koordinasi dalam keseluruhan proses perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian; (3) Sinkronisasi pembangunan lintas wilayah; (4) Sinkronisasi system data dan informasi antar wilayah; (5) Analisis kerangka regulasi dan kelembagaan antar wilayah; 6) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencana melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan penyusunan perencanaan daerah; (7) Meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan tools atau instrument pemantauan dan evaluasi daerah; dan 8). Meningkatkan sosialisasi tools atau instrument pemantauan dan evaluasi daerah.

Arah kebijakan ini menjadi bahan acuan bagi Bappeda Provinsi dan Kabupaten serta kota dalam penyusunan arah kebijakan maupun dalam menentukan skala prioritas pada setiap program dan kegiatan pembangunan. Selanjutnya secara umum, telah ada keselarasan antar sasaran dari instansi Pusat, maupun Kabupaten/Kota. Lebih lanjut sasaran-sasaran tersebut akan dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta target setiap per-tahunnya.

Sementara itu tugas Bappeda Provinsi Jawa barat sebagaimana tercantum dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Bappeda dalam hal ini Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi perencanaan. Secara implementatif diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan. Bappeda Provinsi Jawa Barat berdasarkan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah adalah Badan Daerah provinsi merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah provinsi. Bappeda mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah lingkup perencanaan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa barat Tahun 2018-2023, adalah

Memantapkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Jawa Barat. Sedangkan Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai optimalisasi.

Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui 2 (dua) Indikator, yaitu indikator pertama, tingkat konsistensi perencanaan pembangunan Jawa Barat yang merupakan core business Bappeda dan indikator kedua, tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran.

Berdasarkan uraian Renstra Kementerian PPN/BAPPENAS dan Bappeda Provinsi Jawa Barat tersebut di atas, maka dapat dijadikan acuan bagi penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Ciamis. Kementerian PPN/BAPPENAS, Bappeda Provinsi Jawa Barat maupun BAPPEDA Kabupaten Ciamis memiliki tugas pokok dan fungsi yang kongruen yaitu bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan meskipun dalam lingkup tingkatan pemerintahan yang berbeda. Tentunya masing-masing senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja perencanaan sehingga dapat mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Tentunya, benang merah dari tugas pokok dan fungsi yang harus diwujudkan adalah sama yaitu bagaimana dapat mewujudkan perencanaan yang berkualitas sehingga dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan daerah.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan perubahan regulasi secara nasional khususnya Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupate/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta hasil evaluasi 5 (lima) tahun ke depan, isu tugas dan fungsi Bappeda, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Bappeda Kabupaten Ciamis dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan dapat dtentukan Isu-Isu Strategis sebagai berikut :

1. Integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan untuk mewujudkan konsistinsi antara Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

2. Mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai dasar perencanaan;
3. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan harus bersifat aplikatif dan memberikan manfaat dan dampak yang nyata bagi pembangunan.
4. Ketersediaan sumber daya pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan (SDM dan sistem informasi) yang proporsional sesuai kebutuhan ideal.
5. Peningkatan kinerja pelayanan dengan penerapan SOP pelayanan terhadap masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Ciamis merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis yang dirumuskan berdasarkan kewenangan serta tugas dan fungsi Bappeda. Oleh karena itu, penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dirumuskan harus sejalan dengan visi – misi Bupati dan Wakil Bupati Ciamis sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Tujuan merupakan penjabaran atau implemtasi dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, sehingga rumusan tujuan Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada RPJMD Kabupaten Ciamis, sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Bappeda yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3, serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Bappeda maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2019-2024 yang menjadi tugas Bappeda Kabupaten Ciamis dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan. Adapun tujuan yang dijabarkan ke dalam sasaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

4.1 Tujuan dan Sasaran

4.1.1 Tujuan 1 : Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas Perencanaan pembangunan

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran terwujudnya keselarasan dokumen-dokumen Perencanaan daerah, dengan indikator sasaran :

1. Persentase Kesesuaian jumlah program RKPD tahun berkenaan terhadap program RPJMD yg harus dilaksanakan tahun berkenaan.
2. Persentase Kesesuaian jumlah program APBD tahun berkenaan terhadap program RKPD yg harus dilaksanakan tahun berkenaan.
3. Persentase pemanfaatan hasil kegiatan kelitbangan yang ditindaklanjuti

4.1.2 Tujuan 2 : Meningkatkan tata kelola perangkat daerah yang baik, efektif dan efisien

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi perangkat daerah , dengan indikator sasaran :

1. Level Maturitas SPIP
2. Hasil Evaluasi AKIP
3. Kualitas Pelaporan Keuangan

4.1.3 Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas pelayanan publik

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat , dengan indikator sasaran :

4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Ciamis beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran*	Indikator Sasaran*	Satuan	Target Kinerja								
					2020	2021	2022	2023	2024	Target Akhir			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)								
1	Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan	Tingkat Konsistensi dokumen-dokumen Perencanaan pembangunan	1	Terwujudnya keselarasan dokumen-dokumen perencanaan daerah	1	Persentase Kesesuaian jumlah program RKPD tahun berkenaan terhadap program RPJMD yg harus dilaksanakan tahun berkenaan	%	100	100	100	100	100	100
				2	Persentase Kesesuaian jumlah program APBD tahun berkenaan terhadap program RKPD yg harus dilaksanakan tahun berkenaan.	%	100	100	100	100	100	100	
				3	Persentase pemanfaatan hasil kegiatan kelitbangan yang ditindaklanjuti	%	0	20	30	40	50	50	
2	Meningkatkan tata kelola perangkat daerah yang baik, efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi perangkat daerah	1	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3
				2	Hasil Evaluasi AKIP	Hasil Penilaian	A	A	A	A	A	A	
				3	Kualitas Pelaporan Keuangan	Hasil Penilaian	583	585	587	589	561	561	
3	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik		1	Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Penilaian	76,70	77	78	79	80	80

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Ciamis selama 5 tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Ciamis memperhatikan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Ciamis sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan dalam lingkup kabupaten, maupun dalam lingkup organisasi internalnya. Sebagai perangkat daerah perumus perencanaan pembangunan dalam lingkup provinsi, tugas Bappeda menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penyelarasan, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, dukungan teknis, pengenalan dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta penyediaan data untuk perencanaan pembangunan. Sebagai perangkat daerah dalam lingkup organisasi internal, Bappeda melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, peningkatan kapasitas SDM perencanaan.

Strategi dan arah kebijakan Bappeda Kabupaten Ciamis mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang perencanaan yang dikaitkan dengan kebijakan jangka

menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 dan dokumen kajian RPJMD Teknokratik.

Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Ciamis dalam lima tahun mendatang, tercantum dalam tabel 5.1 dalam rancangan awal Renstra Bappeda Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Mantapnya Kemandirian Ekonomi Sejahtera Untuk Semua				
MISI : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan	Terwujudnya keselarasan dokumen-dokumen perencanaan daerah	Pengoptimalan Koordinasi, Fasilitasi dan Penyusunan Perencanaan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bidang perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 2. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bidang perencanaan pembangunan Bidang Pembangunan SDM Sosial dan Budaya 3. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bidang perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Bangwil 4. Meningkatkan koordinasi penelitian, pengembangan, evaluasi dan pengendalian serta penyediaan data dan informasi;

VISI : Mantapnya Kemandirian Ekonomi Sejahtera Untuk Semua				
MISI : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
2	Meningkatkan tata kelola perangkat daerah yang baik, efektif dan efisien	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi perangkat daerah	Penguatan sistem dalam mendukung penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan 2. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan 3. Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
		Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan sistem pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dukungan administrasi perkantoran 2. Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, dirumuskan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis yaitu Terwujudnya keselarasan dokumen-dokumen perencanaan daerah. Selanjutnya disusun strategi dan kebijakan dimana kebijakan-kebijakan tersebut diterjemahkan kedalam program yang dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Ciamis untuk periode selama 5 (lima) tahun sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 berikut ini.

**Tabel 6.1
Tabel Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pereencanaan Pembangunan Daerah**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan			Tingkat Konsistensi dokumen-dokumen Perencanaan pembangunan	%	100	100		100		100		100		100		100				
	Terwujudnya keselarasan dokumen-dokumen perencanaan daerah		Presentase Kesesuaian jumlah program RKPD tahun berkenaan terhadap program RPJMD yg harus dilaksanakan tahun berkenaan	%	100	100		100		100		100		100		100				
			Presentase Kesesuaian jumlah program APBD tahun berkenaan terhadap program RKPD yg harus dilaksanakan tahun berkenaan	%	100	100		100		100		100		100		100				
			Persentase pemanfaatan hasil kegiatan kelitbangan yang ditindaklanjuti	%	N/A	20		30		40		50		60		60				

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		Program Perencanaan pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian jumlah kegiatan APBD tahun berkenaan terhadap program RKPD yg harus dilaksanakan tahun berkenaan	%	-	18	1.340.000.000	19	1.600.000.000	18	1.482.000.000	18	2.106.200.000	20	2.082.820.000	91	8.411.020.000	Perencanaan pembangunan		
		Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD	Jumlah Dokumen hasil musrenbang RKPD di Kecamatan dan hasil Forum SKPD dan Musrenbang RKPD	Dokumen	2	2	220.000.000	2	230.000.000	2	240.000.000	2	250.000.000	2	260.000.000	10	1.200.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis
		Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	6	6	200.000.000	6	210.000.000	6	220.000.000	6	230.000.000	6	250.000.000	30	1.110.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis
		Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ciamis	Jumlah dokumen kesesuaian program pada dokumen-dokumen perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	250.000.000	1	260.000.000	1	270.000.000	1	280.000.000	1	290.000.000	5	1.350.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan daerah tahunan	Dokumen	5	5	230.000.000	5	240.000.000	5	250.000.000	5	260.000.000	5	270.000.000	30	1.250.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis
		Penyusunan LKPJ Bupati Ciamis dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis	Jumlah Dokumen LKPJ Bupati Ciamis, Perjanjian Kinerja Pemkab Ciamis	Dokumen	2	2	240.000.000	2	240.000.000	2	260.000.000	2	520.000.000	2	270.000.000	10	1.530.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis
		Penyusunan Teknokratik RPJMD Kabupaten Ciamis	Jumlah Dokumen RPJMD Kabupaten Ciamis	Dokumen	1							1	150.000.000			1	150.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis
		Penyusunan RPJMD Kabupaten Ciamis	Jumlah Dokumen RPJMD Kabupaten Ciamis	Dokumen	1									1	250.000.000	1	250.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis
		Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan	Jumlah Profil Daerah dan dokumen data perencanaan	Dokumen	2	2	200.000.000	2	220.000.000	2	242.000.000	2	266.200.000	2	292.820.000	2	1.221.020.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis
		Revisi RPJMD Tahun 2019-2024	Jumlah dokumen RPJMD yang telah Revisi	Dokumen	1			1	200.000.000									Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis
		Penyusunan Teknokratik RPJPD	Jumlah Dokumen Teknokratik RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045	Dokumen	1							1	150.000.000			1	150.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Penyusunan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045	Jumlah Dokumen RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045	Dokumen	1									1	200.000.000	1	200.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis
		Program Perencanaan pembangunan Ekonomi	Persentase Kesesuaian jumlah kegiatan APBD tahun berkenaan terhadap kegiatan RKPD yg harus dilaksanakan tahun berkenaan lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada tahun berkenaan	%	-	90	1.950.000.000	90	1.470.000.000	90	1.590.000.000	90	1.410.000.000	90	1.530.000.000	90	7.950.000.000	Perencanaan pembangunan		
		Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen kesesuaian program pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Dokumen	1	1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	5	2.500.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		Monitoring dan Evaluasi bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Dokumen	0	1 100.000.000	1 110.000.000	1 120.000.000	1 130.000.000	1 140.000.000	5 600.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis						
		Pendampingan Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Jumlah dokumen perencanaan program DBHCHT	Dokumen	2	2 100.000.000	2 110.000.000	2 120.000.000	2 130.000.000	2 140.000.000	8 600.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis						
		Sinergitas perencanaan CSR	Jumlah dokumen perencanaan CSR	Dokumen	1	1 150.000.000	1 175.000.000	1 200.000.000	1 225.000.000	1 250.000.000	5 1.000.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis						
		Penguatan kelembagaan pengembangan kawasan agropolitan, lumbung padi, dan minapolitan	Jumlah Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang pengembangan kawasan agropolitan, lumbung padi dan minapolitan	Dokumen	1	6 300.000.000	6 325.000.000	6 350.000.000	6 375.000.000	6 400.000.000	30 1.750.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis						
		Kajian Rencana Induk Pembangunan ekonomi	Jumlah dokumen kajian Rencana Induk Pengembangan Ekonomi	Dokumen	1	1 300.000.000	0 -	0 -	0 -	0 -	1 300.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis						
		Kajian pengembangan pariwisata	Jumlah dokumen Kajian Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	1 300.000.000	0 -	0 -	0 -	0 -	1 300.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis						

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		Kajian pembangunan pertanian, peternakan, dan perikanan	Jumlah dokumen Kajian pembangunan pertanian, peternakan, dan perikanan	Dokumen	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	0	-	0	-	3	900.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis
		Kajian BUMD	Jumlah dokumen kajian BUMD di Kabupaten Ciamis	Dokumen	1	1	300.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	300.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis
																	-			
		Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase Kesesuaian jumlah kegiatan APBD tahun berkenaan terhadap kegiatan RKPD yg harus dilaksanakan tahun berkenaan lingkup Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya pada tahun berkenaan	%	-	90	790.000.000	90	675.000.000	90	710.000.000	90	742.000.000	90	1.075.000.000	90	3.992.000.000	Perencanaan pembangunan		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Kesra, Penanggulangan Kemiskinan, Keamanan dan Ketertiban	Jumlah dokumen kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Kesra, Penanggulangan Kemiskinan, Keamanan dan Ketertiban	Dokumen	Dokumen	1	340.000.000	1	365.000.000	1	385.000.000	1	400.000.000	1	420.000.000	5	1.910.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis
		Monitoring dan Evaluasi bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya	Jumlah dokumen Hasil Monitoring Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya	Dokumen	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	62.000.000	1	65.000.000	5	282.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis
		Penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (2019)	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penanggulangan Kemiskinan	Dokumen	2	2	250.000.000	2	260.000.000	2	270.000.000	2	280.000.000	2	290.000.000	10	1.350.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis
		Penyusunan Strategi penanggulangan kemiskinan (2019)	Jumlah dokumen strategi Penanggulangan Kemiskinan	Dokumen	0								1	300.000.000	1	300.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis	
		Penyusunan Kajian Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi ASN di Kabupaten Ciamis	Jumlah dokumen Kajian Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi ASN di Kabupaten Ciamis	Dokumen	0	1	150.000.000								1	150.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		Kabupaten Ciamis																		
		Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan wilayah	Persentase Kesesuaian jumlah kegiatan APBD tahun berkenaan terhadap Kegiatan RKPD yg harus dilaksanakan tahun berkenaan lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada tahun berkenaan	%	-	90	1.550.000.000	90	850.000.000	90	950.000.000	90	750.000.000	90	1.250.000.000	90	5.350.000.000	Perencanaan pembangunan		
		Sinergitas Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Dokumen	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	5	1.500.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		Monitoring dan Evaluasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Dokumen	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis
		Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kabupaten Ciamis	Jumlah dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kabupaten Ciamis	Dokumen	0	1	300.000.000									1	300.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis
		Penyusunan Rencana Induk Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Ciamis	Jumlah dokumen Rencana Induk Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Ciamis	Dokumen	0	1	500.000.000									1	500.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis
		Penyusunan Masterplan Drainase Perkotaan Kabupaten Ciamis	Jumlah dokumen Masterplan Drainase Perkotaan Kabupaten Ciamis	Dokumen	0	1	400.000.000									1	400.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis
		Penyusunan Revisi Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Ciamis	Jumlah dokumen Revisi Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Ciamis	Dokumen	0			1	300.000.000							1	300.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)	Jumlah dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)	Dokumen	0			1	200.000.000							1	200.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis
		Penyusunan Revisi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Ciamis	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Ciamis	Dokumen	0					1	600.000.000					1	600.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis
		Penyusunan Masterplan Air Limbah Kabupaten Ciamis	Jumlah dokumen Masterplan Air Limbah Kabupaten Ciamis	Dokumen	0							1	400.000.000			1	400.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis
		Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan (RUJJ) Kabupaten Ciamis	Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Jalan (RUJJ) Kabupaten Ciamis	Dokumen	0									1	400.000.000	1	400.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis
		Penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)	Jumlah dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)	Dokumen	0									1	500.000.000	1	500.000.000	Perencanaan pembangunan	Bappeda	Ciamis
																	-			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		Program Penelitian Pengembangan dan Inovasi daerah	Persentase Kesesuaian jumlah kegiatan kelitbangan APBD tahun berkenaan terhadap kegiatan kelitbangan RKPD yg harus dilaksanakan tahun berkenaan	%	0	20	250.000.000	20	275.000.000	20	302.500.000	20	332.750.000	20	366.025.000	20	1.526.275.000	Penelitian dan Pengembangan		
		Koordinasi kegiatan kelitbangan	Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan kelitbangan	dokumen	1	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146.410.000	5	610.510.000	Penelitian dan Pengembangan	Bappeda	Ciamis
		Lomba inovasi daerah	Jumlah inovasi daerah yang dilombakan	kegiatan	0	1	150.000.000	1	165.000.000	1	181.500.000	1	199.650.000	1	219.615.000	5	915.765.000	Penelitian dan Pengembangan	Bappeda	Ciamis
		NON URUSAN																		
Meningkatkan tata kelola perangkat daerah yang efektif dan efisien mewujudkan pelayanan prima			Indeks Reformasi Birokrasi Bappeda	Hasil Penilaian	N/A															

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
	Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Penilaian	76,54	76,70	77	78	79	80	80									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik	%	100	1.114.800.000	1.183.900.000	1.245.000.000	1.306.100.000	1.352.200.000	6.202.000.000						Non Urusan			
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah prangko untuk jasa surat menyurat	Buah		3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	16.000.000						Non Urusan	Bappeda	Ciamis	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening pembayaran air, listrik, internet dan telp	Rekening	84	84	175.000.000	84	185.000.000	84	190.000.000	84	195.000.000	84	200.000.000	420	945.000.000	Non Urusan	Bappeda	Ciamis
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan kebersihan kantor	Bulan	12	12	160.200.000	12	169.800.000	12	179.400.000	12	189.000.000	12	193.800.000	60	892.200.000	Non Urusan	Bappeda	Ciamis
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	12	85.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	60	425.000.000	Non Urusan	Bappeda	Ciamis
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	55.000.000	12	60.000.000	12	65.000.000	12	70.000.000	12	75.000.000	60	325.000.000	Non Urusan	Bappeda	Ciamis

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan pada penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	25.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	12	45.000.000	60	175.000.000	Non Urusan	Bappeda	Ciamis
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan Peraturan perundang-undangan	Surat Kabar	15	15	25.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	12	45.000.000	60	175.000.000	Non Urusan	Bappeda	Ciamis
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan pada penyediaan makanan dan Minuman	Bulan	12	12	48.000.000	12	54.000.000	12	60.000.000	12	66.000.000	12	72.000.000	60	300.000.000	Non Urusan	Bappeda	Ciamis
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi keluar daerah	Kali	240	240	190.000.000	245	195.000.000	250	200.000.000	255	205.000.000	260	210.000.000	1250	1.000.000.000	Non Urusan	Bappeda	Ciamis
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah bulan penyediaan jasa Administrasi/Teknis Perkantoran	Bulan	12	12	336.600.000	12	357.000.000	12	377.400.000	12	397.800.000	12	408.000.000	60	1.876.800.000	Non Urusan	Bappeda	Ciamis
		Rapat-Rapat Koordinasi di Dalam Daerah	Jumlah pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dalam daerah	Kali	40	40	12.000.000	45	15.000.000	45	15.000.000	45	15.000.000	45	15.000.000	220	72.000.000	Non Urusan	Bappeda	Ciamis

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	2.034.200.000	100	2.032.100.000	100	1.265.200.000	100	919.200.000	100	904.600.000	100	7.155.300.000	Non Urusan		
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Unit	1	1	450.000.000	5	100.000.000	-	-	-	-	-	-	5	550.000.000	Non Urusan	Bappeda	Ciamis
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	Jenis	4	4	45.000.000	4	47.500.000	4	50.000.000	4	52.500.000	4	55.000.000	20	250.000.000	Non Urusan	Bappeda	Ciamis
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	Jenis	5	5	150.000.000	5	100.000.000	4	100.000.000	3	120.000.000	6	150.000.000	23	620.000.000	Non Urusan	Bappeda	Ciamis
		Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor	Jenis	8	8	11.000.000	8	12.500.000	8	13.500.000	10	15.000.000	10	17.500.000	44	69.500.000	Non Urusan	Bappeda	Ciamis
		Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor	Jenis	5	5	600.000.000	3	300.000.000	4	500.000.000	5	300.000.000	4	250.000.000	21	1.950.000.000	Non Urusan	Bappeda	Ciamis
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah luas gedung yang dipelihara	M2	200	200	31.200.000	1200	51.600.000	200	31.200.000	200	31.200.000	1200	51.600.000	1200	196.800.000	Non Urusan	Bappeda	Ciamis
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dipelihara	Mobil dan motor	34	34	180.000.000	34	190.000.000	34	190.000.000	34	195.000.000	34	200.000.000	34	955.000.000	Non Urusan	Bappeda	Ciamis
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jenis	50	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	250	125.000.000	Non Urusan	Bappeda	Ciamis

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Jenis peralatan kantor yang dipelihara	Jenis	20	20	22.000.000	10	5.500.000	10	5.500.000	10	5.500.000	10	5.500.000	10	44.000.000	Non Urusan	Bappeda	Ciamis
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor	Paket	3	3	520.000.000	2	1.200.000.000	2	350.000.000	2	175.000.000	2	150.000.000	11	2.395.000.000	Non Urusan	Bappeda	Ciamis
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase aparatur perencanaan yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan	%	40	9	15.000.000	9	15.000.000	9	15.000.000	9	15.000.000	9	15.000.000	45	75.000.000	Non Urusan		
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur perencana yang terdidik dan terlatih	Orang	16	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	20	75.000.000	Non Urusan	Bappeda	Ciamis
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi perangkat daerah		Level Maturitas SPIP	Level	2	3		3		3		3		3		3				
			Hasil Evaluasi AKIP	Hasil penilaian	BB	A		A		A		A		A		A				
			Kualitas Pelaporan Keuangan	Hasil penilaian																

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen laporan kinerja dan Keuangan	Dokumen	3	3	19.000.000	3	19.000.000	3	19.000.000	3	19.000.000	3	28.000.000	15	104.000.000	Non Urusan		
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja SKPD	Dokumen	5	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	25.000.000	Non Urusan	Bappeda	Ciamis
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen Laporan Keuangan semesteran	Dokumen	5	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	5	21.000.000	Non Urusan	Bappeda	Ciamis
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	5	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	5	21.000.000	Non Urusan	Bappeda	Ciamis
		Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Bappeda	Dokumen	3	2		2		2		2		3		11				
		Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Jumlah dokumen RKA dan DPA	Dokumen	5	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	25.000.000	Non Urusan	Bappeda	Ciamis
		Penyusunan Perencanaan Program Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Program Kegiatan SKPD	Dokumen	5	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	5	5.000.000	Non Urusan	Bappeda	Ciamis

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Penyusunan Rencana Strategis	Jumlah dokumen Renstra SKPD	Dokumen	1	0		0		0		0		1	7.000.000	1	7.000.000	Non Urusan	Bappeda	Ciamis

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN KINERJA BIDANG URUSAN

Didalam Bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai pada tabel 7.1.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurinya telah berhasil dicapai atau tidak.

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Ciamis
Tahun 2019-2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan	Terwujudnya keselarasan dokumen-dokumen perencanaan daerah	Persentase Kesesuaian jumlah program RKPD tahun berkenaan terhadap program RPJMD yg harus dilaksanakan tahun berkenaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Kesesuaian jumlah program APBD tahun berkenaan terhadap program RKPD yg harus dilaksanakan tahun berkenaan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan tata kelola perangkat daerah yang baik, efektif dan efisien	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi perangkat daerah	Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	3
			Hasil Evaluasi AKIP	A	A	A	A	A	A
			Kualitas Pelaporan Keuangan	583	585	587	589	561	561

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	
3	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,70	77	78	79	80	80

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Rensta) Pembangunan Bappeda Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan tahapan keempat RPJPD Kabupaten Ciamis 2005-2025 yang ditujukan untuk mencapai kemandirian masyarakat Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, Renstra Bappeda memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah, melalui penjabaran perencanaan pembangunan tahunan daerah mulai Tahun 2019-2024.

Renstra Bappeda Kabupaten Ciamis merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari visi, misi, dan program Tahun 2019-2024 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam jangka 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan isu strategis terkini. Renstra Bappeda menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada dokumen sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunan Renstra Bappeda dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2024.

Mengacu kepada hasil analisis Visi dan Misi pemerintah Daerah Tahun 2019-2024 dan tugas dan fungsi, maka Bappeda berperan dalam mensukseskan capaian Misi Kelima yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efekif dan efisien.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, maka tujuan jangka menengah Bappeda Kabupaten Ciamis sebagai berikut : (1) Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan; (2) Meningkatkan tata kelola perangkat daerah yang baik, efektif dan efisien; (3) Meningkatkan Kualitas pelayanan publik

Menyusun strategi dan kebijakan Bappeda sebagai fungsi perencanaan pembangunan Kabupaten Ciamis dilaksanakan dengan Analisis *Logical Frame Work* dan pohon kinerja, untuk menghasilkan: (1) Strategi; (2) Kebijakan; dan Indikator yang harus dicapai oleh Bappeda sebagai OPD Perencana yang meliputi Indikator

untuk eselon II, III. Indikator kinerja Bappeda Kabupaten Ciamis sebagai Perangkat Daerah (PD) telah dihasilkan melalui analisis *Logical Frame Work*, Keterkaitan dan pohon kinerja adalah: (1) memendukung tercapainya Indikator Utama (IKU) Bupati untuk pencapaian Misi Kelima RPJMD 2019-2024 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efekif dan Efisien; (2) IKU Kepala Bappeda akan di capai oleh IKU eselon III, IKU eselon III akan di capai oleh IKU eselon IV sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan untuk dapat melaksanakan Renstra Bappeda ini dengan Baik, maka hal-hal yang sangat krusial untuk dilaksanakan setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator Kinerja Bappeda yang tertuang dalam renstra adalah kewajiban seluruh insan Bappeda untuk mencapainya berdasarkan hirachi kewenangan, dan merupakan hasil kumulatif dari program dan kegiatan yang dilaksanakan Bappeda, yang pada akhirnya bermuara kepada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati yang terkait dengan fungsi perencanaan.
- 2) Untuk membuat Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan Bappeda setiap tahunnya, sebagai bahan untuk pembuatan RKPD dan sebagai bahan evaluasi dalam membuat Rencana kerja Tahunan (RKT) untuk bahan pembuatan DPA sebagai kelanjutan dari RKPD.
- 3) Mensosialisasikan Renstra ini kepada seluruh karyawan dan mitra serta *stakeholder* Bappeda.